



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 13/H3/PR/2009**

**TENTANG
EVALUASI STUDI MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga berkewajiban menjaga kualitas proses pembelajaran dan kualitas akademik lulusan;
b. bahwa guna menentukan kelayakan kelanjutan studi mahasiswa perlu dilakukan evaluasi studi mahasiswa secara periodik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Evaluasi Studi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum milik Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006);
4. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Masa Jabatan 2006 - 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 menit.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
3. Masa studi adalah kurun waktu penyelesaian studi berdasarkan ketetapan fakultas.
4. Evaluasi adalah suatu penilaian atas hasil studi berdasarkan perolehan sks dan IPK.

BAB II EVALUASI STUDI MAHASISWA

Bagian Pertama Program Sarjana

Pasal 2 Evaluasi 2 (dua) Tahun

- (1) Evaluasi 2 (dua) tahun pertama dilaksanakan pada akhir semester IV, dihitung sejak saat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester IV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester IV dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 3 Evaluasi 4 (empat) Tahun

- (1) Evaluasi 4 (empat) tahun dilaksanakan pada akhir semester VIII, dihitung sejak saat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 80 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VIII dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 80 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VIII dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 4
Batas Masa Studi

- (1) Batas masa studi Program Sarjana dihitung sesuai dengan masa studi yakni selama-lamanya adalah 14 semester.
- (2) Batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang telah melampaui ketentuan tentang evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Bagian Ke Dua
Program Diploma III

Pasal 5
Evaluasi 1 (satu) Tahun

- (1) Evaluasi 1 (satu) tahun studi dilaksanakan pada akhir semester II dihitung sejak mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 20 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 20 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 6
Evaluasi (tiga) tahun

- (1) Evaluasi 3 (tiga) tahun studi dilaksanakan pada akhir semester VI tahun dihitung sejak mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 60 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VI dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 60 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester VI dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 7
Batas Masa Studi

- (1) Batas masa studi Program Diploma III dihitung sesuai dengan masa studi yakni selama-lamanya adalah 10 semester.
- (2) Batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang telah melampaui ketentuan tentang evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Bagian Ke Tiga
Program Sarjana Alih Jalur

Pasal 8
Evaluasi Pertama

- (1) Evaluasi pertama dilaksanakan pada akhir semester II dihitung sejak saat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kuliah di Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 15 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 15 sks dari sebaran mata kuliah sampai dengan semester II dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 9
Evaluasi Kedua

- (1) Evaluasi kedua dilaksanakan pada akhir masa studi yang dijadwalkan oleh masing-masing program studi.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai semester sebagaimana diatur ayat (1) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi apabila tidak mencapai sekurang-kurangnya 40 sks dari sebaran mata kuliah sampai semester sebagaimana diatur ayat (1) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.

Pasal 10
Batas Masa Studi

- (1) Batas masa studi Program Sarjana Alih Jalur dihitung sesuai dengan masa studi yakni selamalamanya adalah dua kali masa studi dikurangi satu tahun ($2n-1$)
- (2) Batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) bagi mahasiswa yang telah melampaui ketentuan tentang evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi batas masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Bagian Keempat
Evaluasi Mahasiswa Pindahan

Pasal 11

- (1) Evaluasi mahasiswa pindahan baik program Sarjana, Diploma III dan Alih Jalur akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya
- (2) Mahasiswa pindahan program sarjana, Diploma III, dan Alih Jalur diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai sekurang-kurangnya batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
- (3) Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program Sarjana, Diploma III, dan Alih Jalur

BAB III

SANKSI

Pasal 12

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan (*Drop Out / DO*) untuk melanjutkan studi apabila melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).
- (2) Mahasiswa akan diberhentikan (*Drop Out / DO*) apabila tidak melakukan registrasi dan / atau tidak membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (3) Pemberhentian mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada yang bersangkutan.

BAB IV **PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku maka Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5475/J03/PP/2005 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Agustus 2009
REKTOR,

ttd,

FASICH
NIP. 130517155

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr.M.HADI SHUBHAN, SH.,M.H.,CN.
NIP. 132303985

Salinan disampikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unair